



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi secara terpadu di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Digital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 5 Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
  12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN DIGITAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Desa/Kelurahan Digital adalah konsep pengembangan pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia secara efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program kerja terpadu Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan;
- b. untuk mensinergikan program kerja setiap Perangkat

- Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- c. meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah berbasis digital.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan fungsi pelayanan secara terpadu kepada masyarakat agar dapat dinikmati oleh masyarakat; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. mendorong percepatan perekonomian di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. kriteria Desa/Kelurahan Digital;
- b. pedoman pengembangan Desa/Kelurahan Digital;
- c. program kerja Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan;
- d. pembinaan, pendampingan dan pengawasan;
- e. pendanaan.

## BAB IV

### KRITERIA DESA/KELURAHAN DIGITAL

#### Pasal 5

- (1) Desa/Kelurahan Digital dilaksanakan secara

- bertahap dengan memprioritaskan Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria Desa/Kelurahan Digital yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. sarana;
    - b. prasarana; dan
    - c. sumber daya manusia.
  - (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    - a. balai atau ruangan yang memadai;
    - b. komputer dan/atau laptop;
    - c. meubeleur;
    - d. pengeras suara;
    - e. *LCD Projector*; dan
    - f. papan pengumuman/informasi.
  - (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    - a. listrik; dan
    - b. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet).
  - (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
    - a. perangkat desa; dan
    - b. Pegawai ASN kelurahan; dan
    - c. sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus memiliki Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informatika.
  - (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Digital.

## BAB V

### PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN DIGITAL

#### Pasal 6

- (1) Desa/Kelurahan Digital dikembangkan secara komprehensif dan integral dalam bidang pelayanan

publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Pedoman pengembangan Desa/Kelurahan Digital tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki program kerja di Desa/Kelurahan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa/Kelurahan Digital di Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Desa/Kelurahan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Dana Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Desa/Kelurahan Digital dilaksanakan pada semua desa dan kelurahan di Daerah secara bertahap sejak bulan Desember 2022.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Nopember 2022

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM.



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NPI 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN  
DESA/ KELURAHAN DIGITAL

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN DIGITAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu.

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Rumusan program kerja dan kegiatan harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat terutama di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat di Desa/Kelurahan.

B. Ruang Lingkup

Program Kerja Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam program pada Desa Digital, terdiri dari:

1. Pelayanan Publik

a. Program kerja Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik, terdiri dari:

1) Surat keterangan, antara lain:

- a) Penghasilan;
  - b) Berkelakuan baik;
  - c) Tidak silang sengketa;
  - d) Rumah tangga miskin (SKRTM);
  - e) Mandah;
  - f) Berkelakuan baik;
  - g) Berusaha;
  - h) Status (kawin/tidak kawin, dll);
  - i) Asal usul;
  - j) Orang tua;
  - k) Kelahiran;
  - l) Kematian
  - m) Domisili usaha;
  - n) Waris;
  - o) Miskin;
  - p) Pindah domisili, dan
  - q) Pindah WNI.
  - r) Surat Keterangan lainnya.
- 2) Hasil hutan/kebun;
  - 3) Surat pengantar;
  - 4) Legalisasi dokumen;
  - 5) Surat pernyataan;
  - 6) Rekomendasi; dan
  - 7) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- b. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan;
- c. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan;

- d. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin;
- e. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
- f. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
- g. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.

- 2. Pemberdayaan ekonomi;
- 3. Kesehatan;
- 4. Kemiskinan;
- 5. Pariwisata;
- 6. Lingkungan hidup;
- 7. Informasi hukum;
- 8. Pendidikan, seni dan budaya; dan
- 9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### C. Standar Operasional Prosedur

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:

- 1. Website Desa Digital
  - a. Profil Desa;
  - b. Program Kerja Desa;
  - c. Berita Desa;
  - d. Transparansi Anggaran Desa;

e. Pelayanan Surat Desa; dan

f. Potensi Desa.

2. Jaringan Informasi Hukum:

a. Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada kantor desa mengkonversi file produk hukum desa ke format PDF,

b. Petugas jaringan informasi hukum pada kantor kepala desa menyebarluaskan produk hukum desa melalui internet; dan

c. Produk hukum desa diterima oleh pemohon/ pengguna/masyarakat.

D. Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Digital

Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Digital di Kabupaten Dairi

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET WAKTU KINERJA PROGRAM						PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengembangan kebijakan dan kelembagaan	1. Penyusunan Peraturan Bupati	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Desa Digital							Diskominfo
		2. Penyusunan Keputusan Bupati	Tersedianya Keputusan Bupati tentang pengelola Desa Digital							Diskominfo
		3. Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan	Tersedianya Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan tentang Pengelola Desa Digital							Desa/ Kelurahan
2.	Pembangunan Infrastruktur Desa Digital	Penyediaan Sarana dan prasarana Infrastruktur Desa Digital	1. Tersedianya sarana dan prasarana di Desa							Desa/ Kelurahan
			2. Tersedianya jaringan internet di Desa							Desa/ Kelurahan
			3. Tersedianya sarana dan prasarana di Perangkat Daerah							Perangkat Daerah

3.	Pembangunan Aplikasi dan perangkat Lunak	Penyediaan Aplikasi dan perangkat lunak untuk Pelayanan Desa Digital	1. Tersedianya Web Desa/ Kelurahan							Diskominfo
			2. Tersedianya Aplikasi dan perangkat lunak pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, informasi hukum, pendidikan, seni dan budaya, peningkatan kapasitas SDM							
4.	Peningkatan Kuantitas dan kualitas SDM	1. Penyediaan tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa	Tersedianya tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa/ Kelurahan							Desa/ Kelurahan
		2. Pelatihan Operator Desa	Terlaksananya Pelatihan Operator Desa/ Kelurahan							Diskominfo
5.	Peningkatan Integrasi aplikasi program pelayanan publik	Integrasi aplikasi pelayanan Publik	Terlaksananya Integrasi aplikasi pelayanan Publik							Diskominfo
6.	Pembinaan	1. Sosialisasi Web dan Aplikasi	Terlaksananya Sosialisasi Web dan Aplikasi							Diskominfo
		2. Bimbingan teknis Web dan Aplikasi	Terlaksananya Bimbingan teknis Web dan Aplikasi							Diskominfo
		3. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Publik							Perangkat Daerah
7.	Pengawasan	1. Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik							Perangkat Daerah
		2. Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet	Terlaksananya Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet							Diskominfo

Keterangan :

 : Target waktu kinerja program

### E. Alur Pelayanan Publik pada Desa/Kelurahan Digital

No.	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kepala Desa	Sekretaris Desa	Petugas /Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas/Staf membuka <i>Website</i> Desa atau Aplikasi Pelayanan Publik				Komputer dan Internet	1 hari	<i>Website</i> Desa dan Aplikasi Pelayanan Publik
2	Petugas/staf melakukan input data profil desa, program kerja desa, berita desa, transparansi anggaran desa, pelayanan surat desa, potensi desa dan lain-lain kedalam website desa dan atau memberikan tanggapan pada Aplikasi Publik				Komputer, Internet dan <i>Printer</i>	1 hari	<i>Update Website</i> dan Informasi pelayanan Publik
3	Sekretaris desa melakukan filter data yang patutditampilkan di <i>Website</i> atau tidak, memberikan Pelayanan Publik yang diminta oleh Masyarakat.				Komputer, Internet dan <i>Printer</i>	1 hari	Petunjuk dan <i>Draft</i> Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat
4	Kepala desa memberikan persetujuan atau petunjuk untuk data tersebut ditampilkan di Website.				Komputer dan Internet	1 hari	Petunjuk dan arahan <i>Website</i> desa serta Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat

F. Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang berbasis digital melalui program Desa/Kelurahan *Digital*.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

